Regulasi ET, Sudah Memadai atau Menghambat?

CHARLES SIMABURA

Auriga Nusantara

POLITIK HUKUM ENERGI TERBARUKAN

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- merumuskan kebijakan (*beleid*);
- melakukan pengaturan (*regelendaad*);
- melakukan pengurusan (*bestuursdaad*);
- melakukan pengelolaan (*beheersdaad*);
- melakukan pengawasan (*toezichthoundendaad*).

Kebijakan Energi Nasional

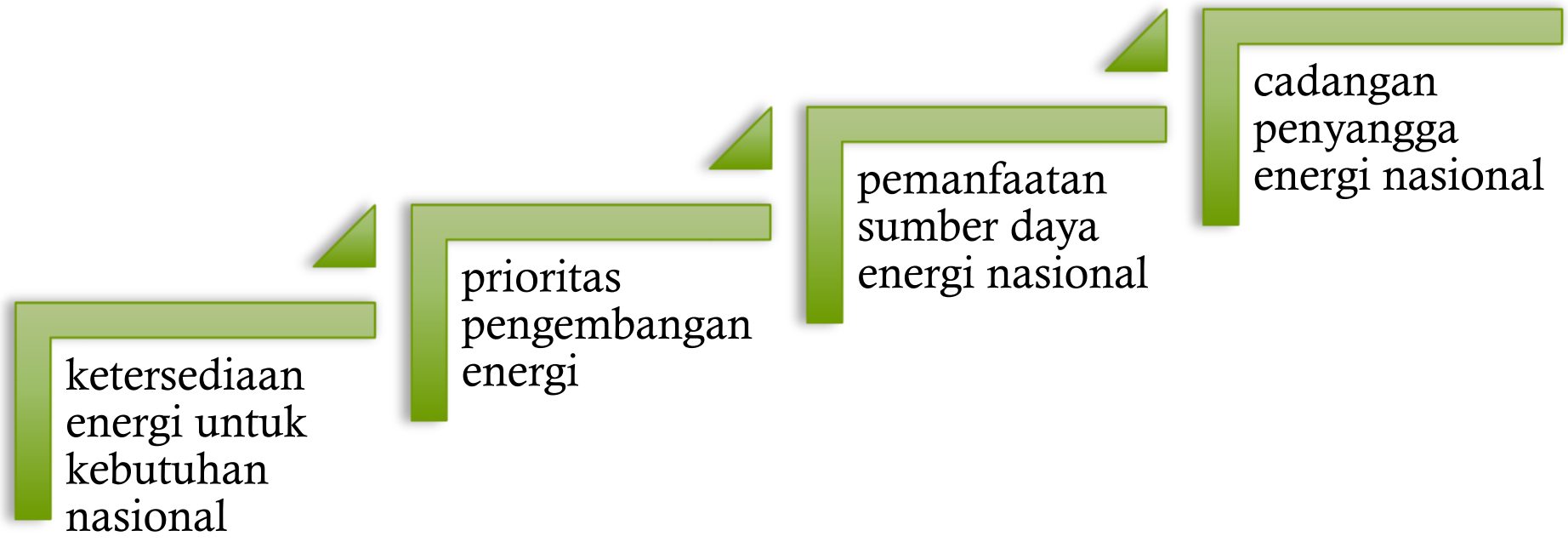

KENDALA REGULASI PENGEMBANGAN ET

Minimnya regulasi terkait ET sebagaimana halnya regulasi sektor energi lain yang diatur dalam level undang-undang meskipun sedang dibahas di DPR namun ternyata lebih mengedepankan energi baru;

Minimnya regulasi menunjukan kurangnya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan ET sehingga masih "terjebak" dengan pemanfaatan energi tak terbarukan;

Pembagian wewenang pusat dan daerah dalam pengembangan energi terbarukan sangat sentralistik misalnya dalam pengembangan PLTA dan pemanfaatan ET yang berada pada kawasan lindung;

Inkonsistensi regulasi terkait perencanaan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PLN melalui RUPTL

RUPTL

Perubahan RUPTL membuat ketidakpastian dalam perencanaan pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan

Diperlukan konsistensi dan ketaatan atas RUPTL sesuai dengan yang direncanakan

No	Judul	Tahun
1	RUPTL PLN 2021-2030	2021?
2	RUPTL PLN 2019-2022	2019
3	RUPTL PLN 2018-2027	2017
4	RUPTL PLN 2017-2026	2016
5	RUPTL PLN 2016-2025	2015
6	RUPTL PLN 2015-2024	2014

PERAN DEN

Minimnya Regulasi DEN terkait Energi Terbarukan padahal salah satu tugasnya adalah merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;

Energi menjadi wewenang lintas sektor sehingga harmonisasi kebijakan menjadi kunci, DEN sudah semestinya melakukan fungsi intgralisasi regulasi bidang energi

Fungsi Pengawasan DEN terkati regulasi ET masih sangat minim dikarenakan Menteri selaku Ketua Harian lebih banyak memainkan peran regulatifnya

REGULASI TERKAIT

PENGEMBANGAN ENERGI	UUD 1945	UU	PP	PERPRES	PERMEN
ENERGI	Pasal 28C ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 33	UU 30/07	PP 79/14	22/17 RUEN	
KETENAGALISTRIKAN		30/2009	PP 14/12 jo 23/14	Perpres 4/2016	Permen 24/15 dicabut 8/2021 RUKN 2019-2038
PANAS BUMI		21/2014	PP 24/10 PP 7/17		PMESDM 36/17 PMESDM 37/17 PMESDM 48/17 PMESDM 33/18 PMESDM 37/18
ET - PLTS ATAP - PLT Hyd dan MHyd, PLTBayu/Angin			PP 79/14	22/17 RUEN	PMESDM 49/18 Jo 13/19 Jo 16/19 dicabut 26/2021 PMESDM 50/2017 jo 53/2018 jo 4/20

Wewenang Daerah di Bidang Energi

Pasal 3 huruf f	• membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang
Pasal 7 ayat (2)	• Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu
Pasal 17 ayat (2) dan 18	• Turut serta menyusun RUEN dan Menyusun dan menetapkan RUED
Pasal 20 ayat (2)	• Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan

Lanjutan

Pasal 20 Ayat (4)

- Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diatur dengan Perpres/Perda
- penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diatur dengan Perpres/Perda

Pasal 25 ayat (1)

- Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat

UU 23/2014

Pasal 11 ayat (1) huruf e

- Energi dan sumber daya mineral menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 14 ayat (4)

- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota bagi provinsi untuk lintas kab/kota

Pembagian Urusan Energi Baru Terbarukan

Pemerintah	Pemprov	Pemkab/Kota
a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan pemanfaatan izin langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

Daerah memeiliki wewenang terbatas dalam pengembangan energi baru dan terbarukan

Khusus energi terbarukan sangat potensial dikembangkan daerah terutama dalam skala komunitas/pemanfaatan sendiri

INTEGRASI RUEN DAN RUED

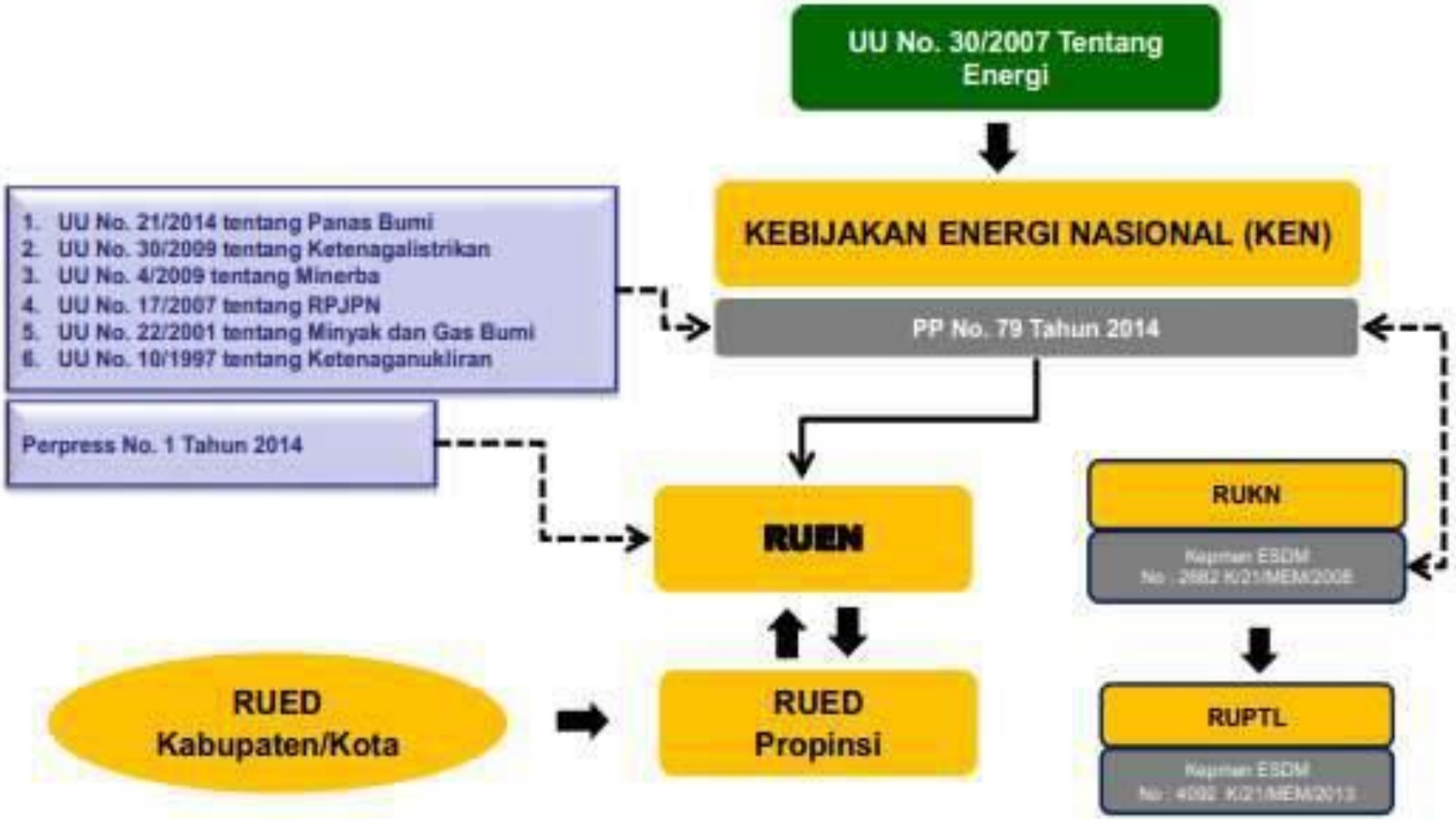

KENDALA PENGEMBANGAN DI DAERAH

Belum maksimal merumuskan program prioritas pengembangan energi terbarukan yang mungkin dikembangkan daerah

Regulasi terkait energi terbarukan perlu memperhatikan pembagian proporsionalitas wewenang pusat dan daerah

Pengembangan energi sebagian besar merupakan wewenang pemerintah baik terbarukan maupun tak terbarukan

KESIMPULAN

Kesimpulan

- Regulasi terkait ET tidaklah menghambat namun belum memadai untuk pengembangan yang lebih baik
- Hambatan justru berasal dari regulasi di luar energi terbarukan
- Regulasi Sektor Energi Terbarukan terbalik dalam pembentukannya dimana telah ada terlebih dahulu peraturan turunan sebelum RUU EBT

Saran

- Kodifikasi UU Sektor Energi dengan mengumpulkannya dalam satu kitab undang-undang
- Pemisahan Pengaturan dan Pembahasan antara Energi Baru (EB) dengan Energ Terbarukan agar tidak dimanipulasi

TERIMA KASIH